



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram Nusa Tenggara Barat

Telf : (0370-6177418), Sms/WhatsApp :085238944442

Website : semetonbnnp.org / ntb.bnn.go.id, email : bnnp_ntb@bnn.go.id

PROVINSI NTB

Nomor : *BK489* /X/Ka/Bu.02.05/2020/BNNP-NTB
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semeton CNS
(Cegah Narkoba Streaming).

Mataram, 30 Oktober 2020

Kepada

Yth. Kepala BNN RI

di-

Jakarta.

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini Laporkan kepada Jenderal Pelaksanaan **Semeton Cegah Narkoba Streaming (CNS)** BNN Provinsi NTB selama Tahun 2020 dengan mengedepankan kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pencegahan serta menggelorakan semangat **"Hidup 100 persen di era new normal, sadar, sehat, produktif dan bahagia"** dalam bentuk kegiatan penyebaran Informasi dan Edukasi P4GN secara *Live Streaming* di Channel dan akun Media Sosial yang dimiliki BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tembusan:

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si.

1. Sestama BNN RI.
2. Irtama BNN RI.
3. Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.
4. Karo Humas dan Protokol BNN.